



UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP NETFLIX YANG MASIH BELUM BERBADAN USAHA TETAP

**Ida Ayu Rhadana Satvikarani M.¹ Ayu Ratnasari.²
Ricky Bima Sanjaya.³**

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa
Timur 60286, Indonesia
Email: srhadana@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses about Netflix as one of the providers of digital streaming services that do not have a permanent business entity (BUT) and do not have a NPWP taxpayer identification number so that impact to the business of tax-deductible government. The problem formulation in this research is how the imposition of tax for Netflix that has not been in the form of permanent business entity in Indonesia as well as how the government's role in law enforcement against the tax collection for Netflix that has not been fixed. This research aims to analyze the imposition of taxation for Netflix which has not remained a permanent establishment in Indonesia and thoroughly review the role of government in taxation law enforcement and tax collection against the Netflix case in Indonesia. The results of this study explain that any taxpayer whose income source in Indonesia must be taxed. This principle is reflected in the explanation of article 2 paragraph (2) of PPh LAW, in the section that reads: "The subject of domestic tax shall be taxpayers since the time of establishment, or located in Indonesia ", as well as the role of the Government in this case is to establish a taxation policy that will be covered by the RUU Omnibus Law taxation.

Keywords: *Netflix. Tax accrual value. Permanent business entity.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Netflix sebagai salah satu aplikasi *streaming* digital yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) dan tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sehingga berdampak pada terganjalnya usaha pemungutan pajak oleh pemerintah. Penelitian ini membahas isu hukum tentang bagaimana pengenaan pajak bagi Netflix yang belum berbentuk badan usaha tetap di Indonesia serta bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pemungutan pajak bagi Netflix yang belum berbadan usaha tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengenaan pajak bagi Netflix yang belum berbentuk badan usaha tetap di Indonesia dan mengkaji secara mendalam peran pemerintah dalam penegakan hukum perpajakan dan penagihan pajak terhadap kasus Netflix di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum sebagai wajib pajak wajib pajak yang sumber penghasilannya di wilayah Indonesia harus dikenakan Pajak. Asas ini tercermin pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPh, yang menentukan bahwa, "Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia", serta

¹ **Submission:** 29 April 2020 | **Review-1:** 27 Mei 2020 | **Review-2:** 6 Juli 2020 | **Production:** 3 Agustus 2020

peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan perpajakan yang akan dicakup dalam RUU Omnibus Law perpajakan.

Kata Kunci: Netflix. Pajak penambahan nilai. Badan Usaha tetap.

1. Pendahuluan

Pembangunan dengan skala nasional tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai negara berkembang, maka pajak merupakan sumber utama negara untuk bisa memberikan kontribusi besar dalam proses pembangunan, baik di bidang Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan negara. Pajak juga merupakan Penerimaan Pendapatan dan Belanja Negara yang atau sering dikenal dengan Sebutan (APBN) sehingga dapat dikatakan bahwa pajak sebagai roda penggerak utama yang sangat dominan. Pembangunan nasional pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui sistem pemberdayaan ekonomi yang ditangani dan dikerjakan oleh rakyat dan memihak kepada kepentingan rakyat.²

Sebagai sumber utama dana untuk pembangunan, pajak memiliki beberapa fungsi pajak sebagai anggaran (*Budgetair*), fungsi untuk mengatur (*Regulerend*), dan fungsi pajak untuk *redistribusi*. Fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai sumber pemasukan dan pendapatan (dana) yang akan diolah oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran-pengeluarannya.³ Fungsi *regulerend* yang mana pajak sebagai alat bantu untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi sehingga dengan fungsi ini harapannya pajak menjadi penopang utama dalam setiap kegiatan yang dijalankan dalam roda pemerintahan. Sedangkan fungsi pajak sebagai *redistribusi* artinya adanya pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dalam fungsi ini pajak dipergunakan sebaik-baiknya untuk rakyat.⁴

² Zaeni Asyhadie and Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan* (Jakarta: Erlangga, 2012). Hlm. 126

³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018). Hlm. 4

⁴ Wirawan B.Ilyas and Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2010). Hlm. 12

Di era globalisasi, layanan internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Berdasarkan penelitian oleh *platform* manajemen media sosial Hoodsuite dan agensi marketing sosial we are sosial yang berjudul “*Global Digital Reports 2020*”, kurang lebih 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Apalagi untuk saat ini, masa pandemic Covid-19 dimana seseorang harus bekerja dirumah dan semuanya dengan sistem internet serta lebih banyak untuk seseorang memilih tinggal dirumah menghindari virus Covid-19.

Penelitian yang diumumkan pada akhir Januari 2020 tersebut menyatakan, pengguna internet di Indonesia sendiri sudah mencapai 175,4 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk di Indonesia sekitar 272,1 juta maka sudah melebihi setengah persen pengguna internet di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka terlihat sebanyak 17 % atau sebanyak 25 juta pengguna internet di Indonesia. Sepanjang tahun 2019, pengguna internet di Indonesia yang berusia rata-rata 16 hingga 64 tahun memiliki waktu rata-rata 7 jam 59 menit perhari yang dihabiskan untuk menjelajah di internet. Angka tersebut telah melampaui jumlah rata-rata pengguna internet secara umum/global yang hanya menghabiskan waktu 6 jam 43 menit per harinya.⁵

Kondisi tersebut tentunya menjadi potensi yang sangat besar bagi berbagai bentuk usaha dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia salah satunya seperti layanan streaming yaitu *Netflix*, yang berisi layanan streaming berupa film atau televisi online. Sehingga layanan ini menjadi jawaban untuk orang menggunakan fasilitasnya di masa sulit ini untuk mengisi waktu luang.

Netflix sendiri merupakan bentuk badan usaha yang berada dan berkembang pesat di luar negeri yang kemudian melebarkan jasanya di setiap negara termasuk Indonesia. Sepanjang tahun 2019, jumlah pengguna *Netflix* bertambah menjadi 8.8 juta. yang sebelumnya berjumlah 7.6 juta pelanggan. Sedangkan jumlah pengguna berbayar aplikasi *Netflix* di seluruh dunia

⁵ Kumparan Tech, “Riset 64% Penduduk Indonesia Telah Menggunakan Internet,” Kumparan Tech, N.D,” n.d., <https://kumparan.com/Kumparantech/Riset-64-Penduduk-Indonesia-Sudah-Pakai-Internet-1ssucdbkilp>.

sebanyak 167 juta. Jumlah dari jumlah keseluruhan terdapat 100 juta bukan dari negara Amerika Serikat. Pendapatan dari Netflix sendiri tahun 2019 mencapai 5,47 miliar dollar AS dan EPS yang hanya diperkirakan mencapai 1.30 dollar As. dari pencapaian tersebut bisa melihat melonjaknya pendapatan dari Netflix sendiri yang bahkan melampaui ekspektasi sebelumnya dimana analisis memprediksikan pendapatan yang akan diperoleh Netflix akan mencapai 5,45 miliar dollar AS saja. Netflix sendiri menyatakan kepada para pemegang sahamnya mengenai keuntungan mempunyai saham di aplikasi tersebut dan juga aplikasinya adalah bisnis layanan yang potensial dan sangat menjanjikan, dikarenakan seiring dengan perkembangan Aplikasi dan fitur-fitur canggih Handphone maka hal ini pun berdampak pada berkurangnya minat masyarakat untuk menonton televisi biasa di rumah.⁶

Problem yang terjadi disini adalah sejak tahun 2016 ketika beroperasi di Indonesia sebagai perusahaan digital layanan *streaming* film, *Netflix* belum pernah membayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Padahal, jika dilihat pendapatan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka potensi pajak yang akan diperoleh dari *Netflix* mestinya cukup besar.⁷ Dalam hal ini, pasti pemerintah merasa dirugikan dengan perusahaan teknologi yang berskala multinasional karena tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak di Indonesia.

Penelitian yang membahas tentang Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media Streaming Digital sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. hal ini sesuai dengan penelusuran yang dilakukan dengan cara melihat dari beberapa literatur yang ada, maka setidaknya ditemukan satu literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu Miraclesia Gita Chara pada tahun 2020 dari Universitas Airlangga dengan berjudul Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media berupa Jasa Streaming Digital Dengan Bentuk Usaha Tetap.⁸

⁶ Putri Zakia Salsabila, "Pelanggan Netflix Bertambah 8 Juta Dalam 4 Bulan," N.D," n.d.

⁷ Yusuf Iman Santoso, "Netflix Belum Pernah Bayar Pajak Di Indonesia, Berapa Potensinya?," n.d., <https://nasional.kontan.co.id/News/Netlix-Belum-Pernah-Bayar-Pajak-Di-Indonesia-Berapa-Potensinya?Page=All>.

⁸ Miraclesia Gita Chara, "Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media Streaming Digital Dengan Bentuk Usaha Tetap" (Universitas Airlangga, 2020). Hlm. 6

Dalam penelitiannya membahas tentang pemungutan pajak terhadap penyedia badan usaha yang menyediakan layanan media *streaming* digital seperti, nonton film, acara tv, mendengarkan musik, video komersial dan *podcast* dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri penyediaan layanan media *streaming* kebanyakan dari perusahaan luar indonesia/perusahaan asing seperti *Netflix, Iflix, Youtube, Spotify, Joox* dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini diuraikan mengenai analisa terhadap pemungutan pajak bagi perusahaan penyedia layanan media *streaming* digital yang berbentuk usaha tetap serta upaya penegakan hukum dalam pemungutan pajak yang bisa diterapkan bagi layanan media *streaming* digital yang berbentuk usaha tetap disaat ini. badan usaha asing yang kegiatannya bergerak dalam bidang layanan jasa media *streaming* digital yang berada di Indonesia mereka disebut sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum sehingga dapat dikenakan pajak perusahaan luar negeri yang sedang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.⁹

Berdasarkan isu hukum dalam penelitian ini dan telah dilakukan perbandingan dengan melakukan penelitian terdahulu, sehingga penelitian mempunyai perbedaan dengan dua penelitian sebelumnya. hal-hal yang membedakan diantaranya bisa dilihat bahwa dalam Penelitian terdahulu membahas tentang aspek pengenaan sedangkan penelitian ini membahas tentang kekosongan hukum. Lebih tepatnya membahas tentang status *Netflix* dalam pengenaan pajak streaming *Netflix* bukan berbadan hukum tetap.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang ditawarkan dalam penelitian ini yaitu bagaimana status bentuk badan usaha *Netflix* dalam pengenaan pajak di Indonesia serta bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pemungutan pajak bagi *NetFlix* yang belum berbadan usaha tetap.

⁹ Chara. Hlm. 7

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis status bentuk badan usaha *Netflix* dalam pengenaan pajak di Indonesia dan mengkaji secara mendalam peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pemungutan pajak bagi *NetFlix* yang belum berbadan usaha tetap.

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang memberikan penjelasan yang sistematis atas peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Karya tulis ilmiah yang dibuat ini mengacu pada peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang terkait dengan kedudukan *Netflix*. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir ketentuan hukum positif berkaitan dengan Pemungutan pajak itu sendiri.

Penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis dan semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang timbul. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologism lahirnya Undang-Undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan isu hukum yang didapati.¹⁰

Pendekatan kedua adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari teori serta doktrin yang erat kaitannya dengan isu tersebut yang kemudian dijadikan sebagai acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi¹¹ Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum terkait dengan *Netflix*.

Bahan hukum yang digunakan adalah berupa bahan hukum primer. bahan hukum primer bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ada

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana, 2005). Hlm. 93-94

¹¹ Marzuki. Hlm. 95

kaitannya dengan permasalahan sebagaimana dipaparkan dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 4.1 *Venddu Reglement*.
- 4.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4.3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata.
- 4.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 4.5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- 4.6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 4.7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Bahan hukum sekunder meliputi semua jenis publikasi berupa hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1 Pengenaan Pajak bagi Netflix yang Belum Berbentuk Badan Usaha Tetap di Indonesia

Netflix adalah salah satu aplikasi penyedia layanan *streaming* digital. Kekuatan Netflix terletak pada konten-konten original mereka yang terus diproduksi dan memiliki kualitas bagus. Netflix sendiri tergolong aplikasi yang *diverse* karena menyajikan konten dari Barat dan juga film-film yang berasal dari Asia (termasuk Indonesia).

Netflix sendiri dikabarkan siap untuk tunduk pada peraturan Indonesia dengan membayar pajak, hal ini diungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setelah bertemu dengan manajemen *Netflix*.¹² Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika belum adanya regulasi yang memungut pajak dari perusahaan luar negeri, yang tidak memiliki kantor resmi di Indonesia (*Permanent Establishment*) tetapi beroperasi di Indonesia. Di sisi lain *Netflix* belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sebab perusahaan *Netflix* tidak mempunyai bentuk fisik berupa kantor yang berbentuk Badan Usaha Tetap di Indonesia.

Perusahaan asing yang bergerak dalam bidang jasa seperti layanan media streaming digital di Indonesia adalah perusahaan yang didirikan dan berasal dari negara lain namun belum ada Perusahaan layanan yang melebarkan sayap bisnisnya atau membuka cabang di Indonesia yang melakukan usaha dan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat begitu banyak perusahaan layanan media streaming digital asing yang ada dan sering digunakan oleh banyak orang, namun, hanya terdapat beberapa Perusahaan Layanan yang membuka kantor cabang perwakilan di Indonesia, seperti *Joox* dan *Iflix* yang kantor perwakilannya berlokasi di DKI Jakarta. Kantor perwakilan perusahaan luar negeri atau *representative office* hanya didirikan untuk mewakili perusahaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat mencari keuntungan atau kegiatan selain kegiatan usaha.¹³

Istilah dari Bentuk Badan Usaha tetap (BUT) yang dalam Bahasa Inggrisnya disebut "*Permanent Establishment*" yang mulai dikenal dalam dunia perpajakan Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.¹⁴ Awalnya istilah yang digunakan bukanlah

¹² Arif Budiansyah, "Ibu Sri Mulyani, Netflix Mau Bayar Pajak Tapi Kebingungan," 2020. Akses 29 Maret 2020

¹³ Jaja Zakaria, *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (But)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm. 14

¹⁴ Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Menyatakan Sebagai Berikut :

Bentuk Usaha Tetap (BUT) tetapi pendirian tetap. yang kemudian istilah pendirian tetap diganti menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT) pergantian istilah ini dikarenakan bahwa istilah pendirian tetap ternyata lebih berkonotasi kepada pendapat, ide, atau pemikiran dan bukan berorientasi kepada bentuk usaha sehingga dengan alasan ini maka diganti menjadi BUT.

Mencermati beberapa ketentuan yang ada, kemudian ditemukan beberapa ketentuan-ketentuan yang relevan yang berkaitan dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebagai berikut:

5.1.1 Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang pada intinya mengatur tentang kewajiban pendaftaran, prosedur pembayaran dan penyetoran pajak, prosedur, pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), prosedur permohonan pembetulan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kewajiban pembukuan, prosedur keberatan, prosedur banding, prosedur permohonan peninjauan kembali surat ketetapan pajak dan permohonan keringanan sanksi administrasi perpajakan”

5.1.2 Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan kemudian perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

(1) Yang Menjadi Subjek Pajak Adalah: B. Badan Yang Terdiri Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun, Persekutuan, Perseroan Atau Perkumpulan Lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan Atau Lembaga, Dan Bentuk Usaha Tetap (But).

- a. Pasal 2 ayat (1) huruf C tentang pengelompokan subjek pajak.
- b. Pasal 2 ayat (1) huruf a tentang perlakuan pajak atas Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dipersamakan dengan subjek pajak badan
- c. Pasal 2 ayat 5 tentang pengertian Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- d. Pasal 4 tentang pengertian penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan
- e. Pasal 5 ayat (1) tentang tentang objek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) (penerapan “*force of attraction rule*”)
- f. Pasal 15 tentang kewenangan Menteri keuangan untuk menerapkan Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto Wajib Pajak tertentu

5.1.3 Peraturan pelaksanaan:

- a. Pasal 26 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994 tanggal 17 Desember 1995 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan berupa Premi Asuransi yang dibayar kepada Perusahaan di Luar Negeri.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 62/PJ/1995 tanggal 24 Juli 1995 tentang Jenis dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat yang Diperbolehkan untuk

Dibebankan Sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT)

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 PMK.03/2011 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan kena Pajak Sesudah dikurangi Pajak dari Suatu/Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Ketentuan-ketentuan perpajakan tersebut diatas, walaupun ada diantaranya yang diterbitkan pada tahun 1994, namun selama belum ada pembaharuan ketentuan tersebut masih berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa:

"Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia" dan "Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia".

Netflix termasuk dalam perusahaan OTT (*over the top*), yaitu perusahaan penyedia layanan berupa Informasi, data, atau multimedia yang pengoperasiannya menggunakan akses jaringan internet. Layanan OTT ini merupakan aplikasi yang beroperasi di atas jaringan internet milik operator telekomunikasi. Kendala yang terjadi adalah bahwa Netflix sendiri tidak memiliki perwakilan fisik di Indonesia sehingga tidak bisa memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 2 ayat (5) menentukan:

“Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua

belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen b. cabang perusahaan c. kantor perwakilan d. gedung kantor e. pabrik f. bengkel g. Gudang h. ruang untuk promosi dan penjualan i. pertambangan dan penggalian sumber alam j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan v. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. q. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan r. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet”.

Jika dilihat kembali bahwa BUT “*Permanent Establishment* merupakan terminologi dari perpajakan internasional yang konsekuensi dari kegiatan usaha dengan basis/lokasi tetap di negara *treaty partner* setelah memenuhi kondisi-kondisi tertentu yang diatur dalam *Tax Treaty* atau Undang-Undang seperti jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan di negara *treaty partner*, sumber penghasilan dan jangka waktu (*Time Test*). Oleh karena itu, Undang-Undang pajak tidak mengatur mengenai syarat-syarat pendirian BUT tetapi Undang-Undang Pajak mengatur bagaimana dan kapan suatu bentuk usaha dianggap sebagai BUT dan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai BUT. Bertitik tolak dari hal tersebut maka, suatu kegiatan usaha di negara *Treaty Partner* tidak secara otomatis menjadi BUT.

Suatu kegiatan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk usaha maka usaha tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, Pertama, adanya tempat usaha (*place of business*). Kedua, usaha atau yang dijalankan haruslah bersifat permanen (syarat “*certain degree of permanent*”). Ketiga, adanya sifat ketergantungan (*dependence*)”.

Bentuk usaha jika dilihat dari bentuknya, maka bentuk usaha tetap terdapat empat jenis sebagai berikut. Pertama, bentuk usaha tetap jenis aset. dalam jenis ini merupakan bentuk usaha tetap dapat berupa gedung kantor, bengkel, pabrik, tanah pertanian, peternakan, pertambangan dan penggalian sumber alam. Kedua, bentuk usaha tetap jenis aktivitas, berupa proyek konstruksi, proyek instalasi, dan pemberian jasa (*furnishing of services*). Ketiga, bentuk usaha tetap jenis agen. bentuk usaha tetap berupa orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai agen dari perusahaan luar negeri yang kedudukannya tidak bebas (*dependent agent*). Keempat, bentuk usaha tetap jenis asuransi. jenis usaha yang terakhir ini dapat berupa agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di suatu negara yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di negara tersebut.¹⁵

Berdasarkan dari jenis-jenis Badan Usaha Tetap diatas dapat diambil salah satu contoh, misalnya gedung kantor, agar bisa dikategorikan sebagai BUT maka apabila di gedung kantor tersebut menjalankan usaha (*business*) atau kegiatan suatu perusahaan luar negeri. Sebaliknya, tetapi apabila di gedung kantor tersebut tidak dijalankan usaha, misalnya di gedung kantor tersebut kegiatan yang dilakukan hanya sebatas pengumpulan data atau promosi untuk kepentingan suatu perusahaan di luar negeri, maka gedung kantor tersebut tidak bisa dikatakan memenuhi syarat sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari perusahaan luar negeri yang bersangkutan.

¹⁵ Paulus Alok Fajar Dwi Santoso, “Aspek Hukum Subjek Pajak Bentuk Badan Usaha Tetap Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Binus Business Review*, 1, no. 1 (2010). Hlm. 9-10

Dikarenakan *Netflix* tidak memiliki perwakilan fisik di Indonesia sehingga tidak memenuhi syarat sebagai BUT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (5), maka *Netflix* tidak yang notabene memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sehingga *Netflix* tidak pernah membayar pajak sekalipun *Netflix* juga beroperasi di Indonesia dan juga memperoleh penghasilan dari masyarakat Indonesia. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menentukan:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Netflix pada kenyataannya tidak memenuhi persyaratan subjektif seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan karena *Netflix* tidak memenuhi syarat sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Adapun beberapa kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan mencari keuntungan, kegiatan tersebut antara lain “kegiatan untuk mengumpulkan data pelanggan, melakukan *feasibility study* atau studi dan analisa kelayakan suatu proyek atau ide, melakukan promosi untuk kepentingan perusahaan asing yang bersangkutan. Maka dari itu, kantor perwakilan bukanlah suatu bentuk usaha tetap karena tidak memenuhi pengertian dari BUT itu sendiri. Pengertian bentuk usaha tercantum pada Pasal 4 ayat 1 PMK Penentuan BUT”, yaitu bentuk usaha yang kegiatannya dilakukan oleh orang secara pribadi asing atau badan asing untuk mengoperasikan suatu usaha atau melakukan kegiatan usahanya di Indonesia yang telah memenuhi karakteristik bentuk usaha tetap.¹⁶

¹⁶ Chara, “Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media Streaming Digital Dengan Bentuk Usaha Tetap.” Hlm. 17

Pasal 5 ayat (3) dan (4) PMK Penentuan BUT, disebutkan karakteristik bentuk usaha tetap yang mencakup tempat usaha permanen harus digunakan secara berkelanjutan dan berada di lokasi geografis tertentu, serta tempat usaha yang digunakan oleh orang atau badan usaha asing untuk melakukan usaha atau kegiatan secara tidak terbatas, maka dari itu perlakuan perpajakan terhadap kantor perwakilan akan berbeda dengan perlakuan perpajakan pada bentuk usaha tetap. Dalam praktik perlakuan terhadap pajak kantor perwakilan, kantor perwakilan tetap memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga terdaftar sebagai subjek Pajak Penghasilan badan.¹⁷

5.2 Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Pengenaan Pajak

Peran Pemerintah adalah untuk dapat mengoptimalkan sebaik-baiknya sistem penerimaan pajak dari setiap bidang yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara, yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan perpajakan dari seluruh wajib pajak ditentukan sistem administrasi yang baik dalam suatu negara.¹⁸

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*.¹⁹ *Official Assesment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang dilakukan oleh kepada pemerintah melalui alat pelengkap nya untuk selanjutnya menentukan besarnya atau jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak, wewenang yang diberikan berfungsi untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang ada pada fiskus sehingga fiskus bersifat aktif, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak yang

¹⁷ Zakaria, *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (But)*. Hlm. 4

¹⁸ Putu Ratih Prabandari, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and Desak Putu Dewi Kasih, "Kedudukan Hukum Perusahaan Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) Dalam Dimensi Hukum Penanaman Modal Di Indonesia," *Udayana Master Law Journal*, 7, no. 3 (2014). Hlm. 3

¹⁹ Prabandari, Dharmawan, and Kasih. Hlm. 10

timbul kemudian berdasarkan wewenang yang diberikan maka dikeluarkan maka fiskus dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak.

Self Assesment Sistem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak baik orang perorangan maupun badan usaha untuk bisa menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terdapat pada wajib pajak itu sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus tidak ikut campur tetapi hanya sekedar mengawasi saja.

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) yang berwenang untuk menentukan, memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya dalam suatu instansi adan bendahara tertentu yang melakukan tugas tersebut, dengan hal ini baik orang perorangan atau badan usaha tidak mempunyai wewenang.

Indonesia mempunyai sistem pemungutan pajak yang termasuk *self assessment system*, yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dari wajib pajak tersebut, sementara fiskus tidak terlibat secara penuh tetapi hanya sekedar mengawasi. Ada hal yang perlu diperhatikan mengenai sistem ini yaitu Kepercayaan dianggap hal yang penting sebagai wajib pajak untuk menghitung, menentukan dan menyetorkan pajak terutang serta melaporkan kegiatannya dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai, dengan aturan-aturan yang jelas serta prosedur yang semestinya.²⁰

²⁰ Wirawan B. Ilyas and Pandu Wicaksono, *Pemeriksaan Pajak* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). Hlm. 31

Terjadi masalah yang rumit jika wajib pajak tidak dapat jujur dalam pembayaran pajak dengan sistem *self assessment* dalam penjumlahannya maupun prosesnya di SPTnya. Hal ini menjadikan pentingnya Direktorat Jenderal Pajak agar melakukan pengecekan terhadap Wajib Pajak secara baik dan sistematis. Selain hal ini merupakan kewajiban dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak, juga disisi lain untuk menegakkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Kitab Undang-Undang Perpajakan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03.2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.²¹ Hal ini merupakan pengalaman dari prinsip *Asas Certainty* yang menyatakan pemungutan pajak yang dilakukan harus sesuai Undang-Undang, sehingga apabila ditemui adanya pelanggaran dikenai sanksi yang berlaku.

Pada dasarnya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan adalah Dirjen pajak, namun dapat juga dialihkan kepada tenaga ahli lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan Pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan kewajibannya dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pemeriksa pajak.²²

Dalam proses Pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur, arahan, dan berprinsip pada norma, arahan serta prosedur yang dimaksudkan adalah “pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3). Disisi lain Wajib Pajak juga memiliki hak hak yang perlu diterima oleh pemeriksa pajak dalam hal ini Direktorat jenderal pajak dalam proses untuk melihat Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan atau SP2, hak meminta SPT Pemeriksaan Lapangan kepada pemeriksa pajak, hak melihat surat yang memuat perubahan tim pemeriksa

²¹ Indri Salendu, “Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Selfassessment System Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu,” *Jurnal Emba* 5, no. 2 (2017). Hlm. 2038

²² Whedy Prasetyo, “Pemeriksaan Pajak Dan Peranannya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dan Petugas Pajak,” *Jeam* 10, no. 1 (2011). Hlm. 26

pajak, hak mendapat penjelasan dari pemeriksa pajak mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan, hak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau SPHP, hak menghadiri Pembahasan terhadap hasil akhir dari Pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.²³ Hak untuk melakukan pembahasan dengan *Tim Quality Assurance* mengenai hasil akhir pemeriksaan yang belum disetujui wajib pajak dengan pemeriksa pajak, serta hak memberi pendapat dalam kuisisioner pemeriksaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak.²⁴

Perusahaan Layanan selaku wajib pajak juga memiliki berbagai kewajiban dalam pemeriksaan sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP, yaitu menunjukkan buku, catatan, serta dokumen apapun yang menjelaskan mengenai penghasilan, jenis kegiatan usaha yang dijalankan, pekerjaan bebas wajib pajak atau pun objek pajak terutang, memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk mengunjungi tempat yang perlu diperiksa dan membantu jalannya pemeriksaan, dan memberi keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak. Apabila Perusahaan Layanan selaku wajib pajak tidak melakukan kewajiban tersebut maka pemeriksa pajak berwenang untuk menyegel tempat, ruangan, maupun barang bergerak atau tidak bergerak, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Dalam kasus ini, tidak bisa diberlakukan kepada *Netflix* dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur bagi badan usaha tidak tetap di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan payung hukum untuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyiapkan aturan baru, dan saat ini Menteri Keuangan menyiapkan Omnibus Perpajakan yang bertujuan menyelesaikan isu-isu permasalahan yang terjadi dalam perpajakan. Tugas yang dijadikan oleh *Omnibus Law* adalah terkait

²³ Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Adalah Pembahasan Mengenai Temuan Pemeriksaan Yang Dihadiri Wajib Pajak Dan Pemeriksa Pajak Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Yang Juga Berisi Perbaikan Ang Disetujui Maupun Tidak Disetujui Oleh Kedua Pihak Dengan Ditandatangani Oleh Kedua Pihak. Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Kup.

²⁴ Ilyas and Wicaksono, *Pemeriksaan Pajak*. Hlm. 43-44

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda) yang dipengaruhi oleh Undang-Undang ini.²⁵

Selain upaya tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang, yang dilihat secara jelas pada Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah pada dasarnya membuat perusahaan/badan usaha penghasil barang maupun jasa yang berasal dari luar negeri yang dalam hal ini *netflix* menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk (aplikasi) yang dijual di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka 10 dimana disebutkan bahwa Pedagang Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan usaha yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan kegiatan transaksi dengan Pembeli Barang di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.

Jika dilihat dari Undang-Undang PMSE dalam hal ini Netflix dapat dikategorikan dengan barang kena pajak yang tidak berwujud sesuai dengan Pasal 3 huruf e yang berbunyi “Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio” yang sebelumnya hanya di atur Dalam UU 8/1983 pengenaan PPN hanya

²⁵ Kemenkeu, “Ini Daftar Insentif Yyang Ditawarkan Omnibus Law Perpajakan,” n.d., <https://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/Berita/Ini-Daftar-Insentif-Yang-Ditawarkan-Omnibus-Law-Perpajakan/>.

berlaku pada barang maupun jasa yang berwujud dan melewati batas kepabeanan Indonesia.

Pada Pasal 6 bahwasanya Pungutan pajak pada setiap transaksi akan dikenakan sebesar 10% besaran pajak. Perusahaan penghasil barang maupun jasa itu hanya dapat memungut pajak PPN bila sudah ditetapkan sebagai pemungut PPN oleh pemerintah Indonesia. Bila sudah ditetapkan sebagai pemungut PPN, maka Netflix akan memungut pajak atas film yang dibeli oleh masyarakat Indonesia. yang kemudian hasil pungutannya disetorkan kepada pemerintah Indonesia.

Dalam pemungutan pajak dikenal istilah konsep Netarlitias pemungutan yang didalamnya termasuk pemungutan PPN yang harus bersifat netral. Sikap netral ini tidak boleh memihak maupun harus adil. Jika dikaitkan dengan konsep keadilan dalam pemungutan pajak ukurannya harus berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, yang memiliki beberapa karakteristik yang khusus dalam pemungutan PPN.²⁶

5.2.1. Merupakan Pajak atas Konsumsi

PPN yang dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli Barang Kena Pajak (BKP) dan memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, pemikul beban pajak adalah konsumen akhir.

5.2.2. Merupakan Pajak Tidak Langsung

PPN yang dibebankan kepada konsumen, tetapi produsen dan distributor juga dibebankan kewajiban formal seperti, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. sehingga dikatakan bahwa pemikul beban ekonomis dan pemikul kewajiban formal berada pada pihak yang tidak sama.

²⁶ Made Yogi Dwiyanana Utama, "Keadilan Dan Netralitas Pemungutan PPN Netflix CS," accessed July 13, 2020, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dan-netralitas-dalam-pemungutan-ppn-netflix-cs>.

5.2.3. Merupakan Pajak Objektif

Pajak pertambahan nilai tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak. Setiap konsumen akan dikenakan tarif yang sama, tidak melihat keadaan ekonomi atau kemampuan membayar konsumen tersebut.

5.2.4. Penggunaan Tarif Tunggal

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) “hanya menerapkan satu tarif pajak, yaitu 10%.

5.2.5. PPN adalah Pajak Atas Konsumsi BKP/JKP di Dalam Negeri

Pajak ini hanya ialah pajak yang dikenakan kepada konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri seperti penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean dan impor BKP atau pemanfaatan BKPTB/JKP. PPN tidak dibebankan secara ekonomis pada ekspor BKP/BKPTB/JKP yang di konsumsi di luar negeri sehingga dikenakan tarif 0%.

5.2.6. Bersifat *Multi Stage Levy*

PPN yang dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, pemungutan tersebut dimulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer sampai kepada konsumen akhir.

5.2.7. Menggunakan *Indirect Subtraction Method*

Mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada jenis ini menggunakan metode penghitungan berupa pengurangan secara tidak langsung. Hal ini dilakukan dengan cara pengkreditan dari pajak masukan terhadap pajak keluaran yang dimiliki oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap masa pajak.

Jadi dalam hal ini netralitas PPN diatas yang termasuk dalam karakteristik PPN merupakan pajak atas konsumsi BKP/JKP dalam negeri, yang berarti Pengenaan PPN tidak dilihat dari asal BKP atau JKP dalam negeri. Selanjutnya menjadikan pengusaha dalam negeri maupun luar

negeri maupun luar negeri mendapatkan netralitas dan kedudukan serta diperlakukan sama dalam pengenaan PPN. PPN tidak hanya dikenakan atas penyerahan BKP/JKP dalam daerah pabean, tetapi berdasarkan pada pemanfaatan BKPTB/JKP baik di luar daerah pabean maupun dalam daerah pabean. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengenai objek PPN yang kemudian dikaitkan dengan pengenaan PPN terhadap barang dan jasa digital melalui PMSE, dalam pengenaan PPN terhadap Barang dan jasa digital sebenarnya bukanlah merupakan suatu objek yang baru dalam hal pengenaan PPN.

6. Kesimpulan

Berdasarkan dengan apa yang sudah diatur dalam UU PPH bahwa setiap wajib pajak yang sumber penghasilannya di wilayah Indonesia harus dikenakan Pajak. Asas ini tercermin pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PPH, pada bagian yang berbunyi: "Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Namun dalam hal ini Netflix tidak dapat disebut wajib pajak karena tidak memenuhi kriteria dalam status badan usaha berbentuk tetap seperti yang telah ditentukan dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (3) dan (4) PMK.

Pemerintah menetapkan kebijakan perpajakan yang akan dicakup dalam RUU Omnibus Law perpajakan, bahwa dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan, pihaknya mengusulkan untuk mendefinisikan ulang pengertian BUT dari yang sebelumnya *physical presence menjadi significant economic presence*. "Dengan itu pemerintah bisa mengenakan pajak penyedia barang atau jasa yang tidak memiliki keberadaan fisik di Indonesia. Meskipun dalam hal ini tidak bisa dikenakan Pajak PPH namun disisi lain karena aturan baru nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik meskipun

dalam penerapannya dimungkinkan lama dan dengan ketentuan ini pemerintah dapat menciptakan *level playing field* dalam dunia usaha. Selanjutnya mengenai penerimaan PPN dari transaksi digital ini akan mampu membantu dan menopang APBN, dengan melihat kondisi negara saat ini maka hasil dari penerimaan tersebut dapat difokuskan untuk anggaran penanganan Covid-19 yang akan berdampak bagi sistem ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asyhadie, Zaeni, and Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- B.Ilyas, Wirawan, and Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Chara, Miraclesia Gita. "Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media Streaming Digital Dengan Bentuk Usaha Tetap." Universitas Airlangga, 2020.
- Ilyas, Wirawan B., and Pandu Wicaksono. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005.
- Zakaria, Jaja. *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (But)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Prabandari, Putu Ratih, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and Desak Putu Dewi Kasih. "Kedudukan Hukum Perusahaan Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) Dalam Dimensi Hukum Penanaman Modal Di Indonesia,." *Udayana Master Law Journal*, 7, no. 3 (2014).
- Prasetyo, Whedy. "Pemeriksaan Pajak Dan Peranannya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dan Petugas Pajak,." *Jeam* 10, no. 1 (2011).
- Salendu, Indri. "Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Selfassesment System Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu,." *Jurnal Emba* 5, no. 2 (2017).
- Santoso, Paulus Alok Fajar Dwi. "Aspek Hukum Subjek Pajak Bentuk Badan Usaha Tetap Menurut Hukum Positif Indonesia,." *Binus Business Review*, 1, no. 1 (2010).

3. Peraturan Peundang-undangan

Venddu Reglement

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata (KUHA Per).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. Media Online

Budiansyah, Arif. "Ibu Sri Mulyani, Netflix Mau Bayar Pajak Tapi Kebingungan," 2020.

Kemenkeu. "Ini Daftar Insentif Yyang Ditawarkan Omnibus Law Perpajakan," n.d. <https://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/Berita/Ini-Daftar-Insentif-Yang-Ditawarkan-Omnibus-Law-Perpajakan/>.

Salsabila, Putri Zakia. "Pelanggan Netflix Bertambah 8 Juta Dalam 4 Bulan," N.D," n.d.

Santoso, Yusuf Iman. "'Netflix Belum Pernah Bayar Pajak Di Indonesia, Berapa Potensinya?,'" n.d. <https://nasional.kontan.co.id/News/Netflix-Belum-Pernah-Bayar-Pajak-Di-Indonesia-Berapa-Potensinya?Page=All>.

Tech, Kumparan. "Riset 64% Penduduk Indonesia Telah Menggunakan Internet," Kumparan Tech, N.D," n.d. <https://kumparan.com/Kumparantech/Riset-64-Penduduk-Indonesia-Sudah-Pakai-Internet-1ssucdbkilp>.

Utama, Made Yogi Dwiwana. "Keadilan Dan Netralitas Pemungutan PPN Netflix CS." Accessed July 13, 2020. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dan-netralitas-dalam-pemungutan-ppn-netflix-cs> .